ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pelayanan air minum, PDAM berhubungan dengan langganan yang merupakan individu atau badan hukum. Dalam hal ini PDAM telah menyediakan suatu standar perjanjian pemasangan sambungan instalasi air minum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, juga mengatur masalah sanksi. Salah satu kewajiban langganan yang utama adalah membayar uang langganan, yaitu biaya pemakaian air setiap bulan yang besarnya sesuai dengan struktur tarip yang berlaku di PDAM dan juga biaya pemasangan sambungan instalasi air minum. Sedangkan PDAM berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas kepada langganan untuk memperoleh dan menikmati air bersih. Dalam pelaksanaan perjanjian seringkali para pihak menyimpang dari apa yang telah disepakati sehingga merugikan pihak lainnya. Berdasarkan ketentuan umum hukum perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.